

PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA PEKANBARU

RIZKI CHANDRA
rizky_chandra15@yahoo.com

Drs.H. Chalid Sahuri, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761) 63277
Contact Person
085667666458

ABSTRACT

Rizky Chandra 0801134161, Managemnet adn Exploitation Permit Swallow Nest Pekanbaru.

Implementation Coordination In Business Control Management and Operation Swallow's Nest Pekanbaru

Issuance of the Regional Regulation No. 3 of 2007 on Business License Management and Operation Swallow's Nest in the city of Pekanbaru in the underlying by his many swiftlet entrepreneurs in the city of Pekanbaru. Swiftlet entrepreneurs is growing and growing every year so it starts to cause discomfort in the center of the community. The purpose of the issuance of this rule is more discipline swiftlet entrepreneurs as opposed to the regional regulation of Pekanbaru. To overcome this problem swallow , the government on education through the coordinating efforts of management and operations control of bird's nest in the city of Pekanbaru. The formation of the team by virtue of a decision of the Head of Department of Agriculture : Distan/523.3/679/IX/2012. The team is composed of law enforcement Dina Pekanbaru Agriculture , Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru , Pekanbaru City Environment Agency and Civil Service Police Unit of Pekanbaru. Based on such matters with the researcher wishes to conduct a descriptive study on the implementation of Law Enforcement Coordination in Business Management and Operation Swallow's Nest in the city of Pekanbaru and the factors that affect the implementation of coordination in business management and operation control of bird's nest in the city of Pekanbaru.

The concept of the theory is that researchers use coordination theory according to Henry Fayol , Harold Koonzt , and Cyriil O'donel , the indicators in this study are communication , cooperation , division of tasks and meetings through conference. The author combines the author of several major theories on theoretical concepts. While the factors which influence based on research found in the field. Researchers used interviews and observation techniques using Key informant as a resource of information and through snowball sampling method obtained subsequent informants.

The results of the study , it can be concluded that the implementation of coordination in business management and operation control of bird's nest in the city of Pekanbaru is not running at max. The factors that affect the implementation of coordination in the enforcement of business management and operation srang swiftlet in Pekanbaru ie, matching time and budget. Both of these factors affect the

implementation of coordination in business management and operation control of bird's nest in the city of Pekanbaru.

Keywords: Coordination, communication, cooperation, division of labor, through meetings of meetings

PENDAHULUAN

Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah kepada Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam system pemerintahan daerah, yaitu dari system pemerintahan yang sentralistik kepada desentralisasi. System pemerintahan desentralistik ini merupakan penyelenggaraan pemerintahan dititikberatkan kepada daerah kabupaten/Kota sehingga daerah kabupaten/Kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daerah, ketetapan MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomid daerah.

Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 , Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur runah tangganya sendiri.d aerah dengan inisiatifnya sendiri dapat menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan membuat peraturan-peraturan daerah.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk menjamin mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijakan politik nasional dalam era reformasi saat ini.

Perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru mengakibatkan Kota pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan masyarakat baik dari kabupaten di Riau maupun provinsi lain untuk mencari pekerjaan. Selain untuk mencari pekerjaan, ada juga diantara mereka yang berniat untuk menjalankan bisnis atau usaha

Salah satu usaha di bidang peternakan yang sedang berkembang di Kota Pekanbaru yaitu usaha sarang burung walet. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melihat usaha penangkaran sarang burung walet sebagai salah satu potensi yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun di sisi lain usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kota Pekanbaru memiliki dampak negatif. Antara lain yaitu suara bising dari kaset burung walet yang sangat mengganggu warga sekitar , kotoran burung walet yang dapat berakibat tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan. Hal ini mengakibatkan masyarakat merasa terganggu dengan adanya usaha sarang burung walet yang ada di tengah pemukiman warga. Pengusaha walet di Kota Pekanbaru semakin berkembang dan bertambah setiap tahunnya sehingga mulai menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru

membuat suatu aturan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kota Pekanbaru. Tujuan dikeluarkannya aturan ini adalah untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. Dengan demikian pemerintah mengharapkan pengusaha yang melakukan penangkaran sarang burung walet agar tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bila usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet telah tertib maka tujuan pemerintah berikutnya adalah untuk kelestarian fungsi lingkungan dapat terjaga dengan baik dan pengawasannya juga dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dengan retribusi atau pajak yang dipungut.

Dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, perlu dibentuk Tim Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada membentuk Tim Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor : DISTAN/524.3/679/IX/2012.

Tim ini terdiri dari Dinas Pertanian Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru,, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dalam Tim Penertiban ini , yang menjadi koordinator adalah Dinas Pertanian

Dalam melaksanakan penertiban, tim ini memiliki peran masing-masing dalam menjalankannya. Dinas pertanian sebagai dinas yang bertugas menangani permasalahan peternakan merupakan dinas yang bertanggung jawab atas keberadaan usaha walet di kota pekanbaru yakni pada bagian peternakan. Keterkaitan Dinas ini pada tim penertiban sarang burung walet berperan sebagai pusat data keberadaan usaha penangkaran sarang walet yang memiliki izin dan tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru

Dinas Tata ruang dan Bangunan sebagai dinas yang bertugas mengawasi keberadaan bangunan yang ada di Kota Pekanbaru agar sesuai dengan rencana tata ruang Kota Pekanbaru. Keterkaitan dinas ini dengan tim penertiban adalah untuk melakukan pengawasan bangunan yang disalahgunakan izinnya sebagai tempat penangkaran sarang burung walet di kota Pekanbaru.

Badan Lingkungan Hidup yang berperan atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di Kota Pekanbaru. Dan Satuan Polisi Pamong Praja berperan atas eksekusi dan penertiban usaha burung walet yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di kota pekanbaru

Pelaksanaan tugas dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sangat diperlukan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait, karena tanpa adanya koordinasi yang baik maka tidak akan menghasilkan suatu tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru, Dinas Pertanian (koordinator) mengkoordinir Dinas Tata ruang dan Bangunan, Badan Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi

Pamong Praja. Adapun yang di koordinir adalah menertibkan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2007.

Namun kejelasan dalam pembagian tugas dan peran untuk melakukan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru masih belum maksimal dilaksanakan oleh tim yang sudah dibentuk. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang penulis lakukan, ditemukan beberapa hambatan dan kendala dalam melaksanakan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru, diantaranya :

1. Masih rendahnya komunikasi yang dilakukan oleh tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan perannya. Sehingga masih belum ada tindakan yang tegas dari pihak yang berwenang dalam menertibkan individu atau badan usaha yang belum memiliki izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru. (data lihat tabel I.1)
2. Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan penertiban.
3. Masih rendahnya komitmen tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru terhadap pembagian tugas yang telah dilimpahkan untuk melaksanakan penertiban.
4. Masih rendahnya rapat koordinasi yang dilakukan dalam upaya

memaksimalkan kinerja tim penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru.

Banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga membutuhkan koordinasi agar dapat terlaksana dengan baik. Hakikat koordinasi adalah akibat logis dari pada adanya prinsip pembagian tugas, dimana setiap satuan kerja atau unit melaksanakan sebagai tugas pokok organisasi secara keseluruhan. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisme dimana setiap satuan kerja atau unit hanya melaksanakan sebagian fungsi sebagai rincian tugas pokok dalam suatu organisasi. Koordinasi terjadi karena adanya rentang kendali dimana pimpinan wajib membina, membimbing, dan mengarahkan serta mengendalikan berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah pegawai-pegawai bawahan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Koordinasi lebih diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja/unit yang harus dilakukan secara terpadu dan sinkron/simultan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Menurut Stoner dalam Tangkilisan (2004:72) Koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Selanjutnya, Manullang (2008:12) mengkoordinasikan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan, kegiatan, dengan jalan menghubungkan , menyatukan, dan

menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi, perintah, mengadakan pertemuan untuk memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat, dan mengadakan coaching (pelatihan) dan bila perlu memberi teguran.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengupayakan agar kegiatan yang ada dalam perusahaan berjalan seirama untuk mencapai tujuan perusahaan (Harahap, 2004:5). Sedangkan menurut Brech dalam Hasibuan (2007:12) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Kemudian menurut Handoko (2003:195) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Selanjutnya, menurut Terry dalam Hasibuan (2007:85) Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya, menurut Mooney dalam Brantas (2009:48) untuk merancang organisasi perlu diperhatikan 4 kaedah dasar, yaitu :

1. Koordinasi, syarat-syarat adanya koordinasi meliputi wewenang, saling melayani, perumusan tujuan dan disiplin.

2. Prinsip skalar, proses skalar mempunyai prinsip, prospek dan pengaruh sendiri yang tercermin dari kepemimpinan, delegasi dan defenisi fungsional.
3. Prinsip fungsional, adanya fungsionalisme bermacam-macam tugas yang berbeda.
4. Prinsip staf, kejelasan perbedaan antara staf dan lini.

Selanjutnya pengertian Koordinasi yang dikatakan Westa (2005:73) bahwa Koordinasi berarti pekerjaan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan sehingga semua berlangsung secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan usaha bersama.

Sedangkan Wursanto (2003:251) mengatakan koordinasi adalah kegiatan penyatuan kelompok orang secara terarah dan teratur untuk menciptakan kesatuan gerak atau tindakan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Koordinasi juga merupakan untuk mendapatkan sinkronisasi usaha yang berpangkal pada waktu dan tata urutan pelaksanaan pekerjaan.

Pendapat lain yang juga disampaikan oleh Handoko (2003:195) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah Departemen atau bidang-bidang (fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien

Selanjutnya, Hasibuan (2006:88) menjelaskan syarat-syarat koordinasi yang baik yaitu sebagai berikut :

- a. *Sence of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut pandang bagian bidang pekerjaan bukan orang perorangan.
- b. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian

agar bagian ini berlomba untuk mencapai kemajuan

- c. *Team Spirit*, artinya satu sama lainnya pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit De Corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan bersemangat.

Hasibuan (2006:86) membagi koordinasi dalam 2 tipe, yaitu :

1. Koordinasi Vertikal, adalah kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab.
2. Koordinasi Horizontal, adalah mengkoordinasikan tindakan atau kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat terbagi atas :
 - a. Interdisciplinary, adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit yang satu dengan yang lainnya secara intern dan ekstern pada unit yang sama dengan tugasnya
 - b. Interrelated, adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya berbeda tapi instansi yang satu dengan yang lain berkaitan baik secara intern atau ekstern yang levelnya sama.

Menurut Koontz dan O'Donell (1989:42) menyatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis dari pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan

- c. Adanya pertemuan melalui rapat-rapat.

Untuk terciptanya suatu koordinasi yang baik menurut Fayol dalam Syamsi S.U (1994:14) berupa :

- a. Antara unit dan sub unit dengan unit atau sub unit lainnya dapat bekerja sama dengan serasi
- b. Masing-masing unit dan sub unit telah mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerja sama dengan unit yang lainnya.
- c. Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jadwal waktu kerja sama dengan unit atau sub unit lainnya

Menurut Haiman dalam Manullang (2008:3) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya menurut Massie dalam Arsyad (2003:1-2) manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud.

Selanjutnya, Hasibuan dalam Marnis (2008:3) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Brantas (2009:4) mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu

kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat deduktif dan meaning (pemaknaan) tiap even merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dasar pertimbangan memilih penelitian kualitatif adalah (1) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat; (3) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan, (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di

lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (key informan) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik "*snowball sampling*" atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, terlebih dahulu dijelaskan tugas dari masing-masing dinas yang terkait dalam pelaksanaannya.

1. Dinas Pertanian

Tugas dari Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru antara lain mendata jumlah pengusaha sarang burung walet baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin, menilai kelayakan usaha sarang burung walet untuk mendapatkan izin serta menerbitkan surat rekomendasi pemberian izin usaha sarang burung walet.

2. Dinas Tata Ruang dan Bangunan

Tugas dari Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru adalah untuk mengawasi bangunan dan pembangunan bangunan baru yang ada di kota pekanbaru agar sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan, dan usaha sarang burung walet yang beroperasi pada bangunan ruko

biasanya memalsukan jenis usaha yang mereka jalankan pada saat mengurus perizinan.

3. Badan Lingkungan Hidup

Tugas dari Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru adalah untuk menganalisa pencemaran yang diakibatkan oleh usaha sarang burung walet dan dampak yang diakibatkannya kepada warga sekitar.

4. Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dari Satpol PP dalam pelaksanaan koordinasi berperan atas eksekusi dan penertiban usaha burung walet yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di Kota Pekanbaru.

PEMBAHASAN

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan satuan yang terpisah (Departemen atau bidang bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari departemen yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi yang secara efektif. Tanpa koordinasi, orang akan kehilangan pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan akan tergoda untuk mendahulukan kepentingan departemen mereka sendiri dengan mengorbankan sasaran organisasi. Seberapa jauh koordinasi yang diperlukan tergantung pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan dan tingkat saling ketergantungan dari orang orang dalam berbagai unit yang melaksanakan tugas itu. Koordinasi dapat juga terjadi pada orang orang atau suatu badan yang bekerja secara terpisah tetapi mempunyai tujuan yang sama dalam pencapaian tujuan salah satu contohnya adalah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di

Kota Pekanbaru yang melibatkan badan atau instansi yang berbeda seperti Dinas pertanian, , Dinas Tata ruang dan Bangunan, Badan Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja serta pihak yang terkait lainnya.

Dinas pertanian kota pekanbaru merupakan salah satu dinas yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2007, karena dinas pertanian memiliki wewenang dalam memberikan rekomendasi pemberian izin bagi orang atau kelompok orang yang ingin membuka usaha walet di Kota Pekanbaru sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dinas pertanian Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi atau dinas milik pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tugas dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan usaha sarang burung walet di Kota Pekanbaru, dan juga bertugas untuk mengawasi dan memeriksa setiap usaha burung walet yang ada di Kota Pekanbaru. Adanya instansi yang mengawasi usaha burung walet tersebut diharapkan masyarakat dapat terhindar dari pencemaran suara yang disebabkan oleh usaha burung walet tersebut. Selain itu masyarakat juga dapat dihindarkan dari penyakit yang diakibatkan oleh burung walet.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam koordinasi pelaksanaan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ini antara lain Dinas Pertanian, Satuan Polisi Among Praja, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan Badan Lingkungan Hidup. Pihak-pihak terkait tersebut harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan pekerjaan, Memiliki tanggungjawab, dan memiliki strategi yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan, dalam hal ini dalam menciptakan usaha walet yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan adanya koordinasi yang baik, dimana koordinasi pada objek kegiatan tertentu agar berjalan dengan baik sesuai tujuan yang sudah direncanakan tersebut.

Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu usaha kerjasama beberapa badan, unit, instansi yang secara fungsional dalam pelaksanaan tugas tertentu yang saling berkaitan sehingga perlu penyatuan dalam penyelesaian tugas. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh para pegawai, sebab tanpa adanya koordinasi setiap pegawai tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri. Untuk itu koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi.

Adapun manfaat dari koordinasi yang baik dalam suatu organisasi yaitu, antara lain:

1. Koordinasi dapat menghilangkan perasaan atau pendapat bahwa suatu bagian atau jabatan merupakan hal yang paling penting.
2. Koordinasi dapat mengakibatkan timbulnya sinkronisasi antar suatu bagian dan bagian lainnya.
3. Koordinasi dapat menimbulkan kesadaran diantara bagian untuk saling bekerja sama.
4. Koordinasi dapat menjamin adanya kesatuan langkah antar bagian.

Dalam melakukan koordinasi suatu organisasi harus memiliki pedoman seperti:

1. Koordinasi harus terpusat, sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri.
2. Koordinasi harus terpadu, keterpauan pekerjaan menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan saling memberi.
3. Koordinasi harus berkesinambungan, yaitu rangkaian

kegiatan yang saling menyambung, selalu terjadi, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelumnya.

4. Koordinasi harus menunjukkan pendekatan multi instansional dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpah tindih tugas yang satu dengan tugas yang lain.

Dengan adanya pedoman dalam melaksanakan koordinasi diharapkan koordinasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk mencegah semakin banyaknya usaha walet yang menyalahi aturan yang berada di Kota Pekanbaru, maka diharapkan Dinas Pertanian dapat memberikan rekomendasi perizinan kepada para pengusaha walet sehingga BPT kota Pekanbaru dapat memberikan izin sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengkaji tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam Penertiban Usaha Pengusahaan dan pengelolaan sarang Burung walet di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Henry Fayol, Harold Koontz, dan Cyril O'donnel yang mengatakan bahwa koordinasi yang baik itu dapat dilihat dari:

1. Komunikasi

Koordinasi berarti kerjasama, maka dalam kerjasama ini terdapat suatu hubungan atau komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menjelmakan koordinasi. Cara berkomunikasi haruslah digalakkan sebagai sesuatu yang harus ada dalam setiap kegiatan, sehingga setiap informasi yang memerlukan koordinasi dapat tersalurkan. Banyak informasi yang diperlukan untuk bahan koordinasi

dapat disalurkan melalui kertas kerja yang berjalan melalui seluruh rute dari suatu bagian ke bagian yang lain. Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian. Sehingga informasi dapat dipahami oleh pihak kedua, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik. Sebagai suatu proses penyampaian informasi, individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai setting informasi, dan informasi tersebut disajikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat penerimaan lawan komunikasi. komunikasi yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik. Dimana untuk melakukan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru, tim penertiban sudah melakukan berbagai cara untuk bisa berkomunikasi dengan seluruh tim penertiban yang sudah ditunjuk. Upaya ini dilakukan agar pelaksanaan penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan lancar.

2. Kerja sama

Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama- sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun kerja

sama harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu:

- a. Hubungan kerja sama saling pengertian.
- b. Tindakan-tindakan yang selaras.

Kerjasama yang dilaksanakan dalam pelaksanaan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dan adanya saling pengertian diantara sesama anggota tim penertiban dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa agar petugas yang ada di Dinas Pertanian, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Badan Lingkungan Hidup, Satpol PP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribusi yang relevan untuk menerima penghargaan dan keputusan dimana dalam hal ini dapat mempengaruhi penampilan percaya diri dan kreatifitas kerja. Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pemerataan, artinya adalah ideal sekali apabila tugas- tugas yang harus dilakukan oleh satuan- satuan kerja dibagi sedemikian rupa sehingga beban tugas dari semua kerja menjadi ringan dan dapat merata. Adapun pembagian tugas yang baik dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Adanya pembagian tugas yang jelas, maksudnya adalah adanya pedoman mengenai perincian tugas dan tanggung jawab masing-masing.

- b. Penempatan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuannya.
- c. Kewajiban dan tanggung jawab, adalah menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Pemilihan pegawai dan penetapan tugas sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai yang dipilih. Petugas dipilih berdasarkan bidang yang mereka kerjakan pada instansi terkait dan pegawai yang dipilih memang sudah menguasai tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya

4. Pertemuan melalui Rapat

Rapat adalah suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Pertemuan melalui rapat antara instansi terkait berfungsi sebagai sarana membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi dan usulan-usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagi tim dalam menjalankan tugas. Rapat juga berguna agar hubungan antara anggota tim terpadu tercipta hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorong terjadinya koordinasi yang baik. Selain itu dengan adanya pertemuan melalui rapat-rapat juga dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk melihat keefektifitasan pertemuan rapat melalui rapat dapat juga dilihat melalui indikator sebagai berikut :

- a. Adanya pertemuan rapat sebelum penertiban dilapangan
- b. Adanya pertemuan terjadwal dan terencana
- c. Adanya evaluasi kegiatan

Pertemuan melalui rapat belum berjalan dengan optimal karena belum tersusun dan terjadwal dengan baik.

Sehingga untuk pemecahan masalah dan evaluasi kegiatan tidak maksimal.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa pelaksanaan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik. Walaupun dalam pelaksanaannya masih koordinasi yang dilakukan belum maksimal dikerjakan. Salah satu pelaksanaan koordinasi yang belum berjalan optimal adalah kegiatan rapat atau pertemuan untuk membahas proses penertiban usaha sarang burung walet yang dikerjakan oleh individu atau badan usaha di Kota Pekanbaru. Karena dalam koordinasi yang dilakukan, rapat koordinasi jarang sekali dilakukan dan tidak memiliki jadwal tetap. Padahal dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan dapat memunculkan ide-ide atau gagasan baru dalam penyelesaian permasalahan penertiban izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dan pengevaluasian terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dengan tidak terjadwalnya rapat yang dilakukan dan jarang dilakukan rapat sehingga penyampaian ide dan pengevaluasian setiap tugas tidak berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi penertiban usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet Di Kota Pekanbaru adalah waktu penertiban dan anggaran biaya.

Demi meningkatkan koordinasi maka agar dinas-dinas terkait lebih memantapkan koordinasi yang telah

terjalin, hendaknya tim penertiban yang berasal dari beberapam instansi lebih memantapkan koordinasi yang telah terjalin dengan melakukan rapat dan pertemuan untuk melaksanakan pembahasan bersama proses penertiban yang akan dilaksanakan. Sehingga dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan dapat dilaksanakan evaluasi terhadap setiap kegiatan penertiban yang dilakukan. Evaluasi hasil kerja yang dilakukan nantinya akan menemukan setiap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan penertiban usaha sarang burung walet yang dilakukan di Kota Pekanbaru.

Hendaknya setiap tim penertiban yang sudah terpilih menyediakan waktu untuk melakukan koordinasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan penertiban yang dikerjakan. Karena waktu koordinasi yang disediakan akan memberikan kejelasan tugas dan tindakan apa yang akan dikerjakan. Selain itu juga penyediaan anggaran kerja yang maksimal akan memotivasi setiap tim pelaksana penertiban. Untuk itu perlu dilakukan *sharing budget* dari setiap instansi yang terkait dengan proses penertiban yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta
- Handoko.T. Hani. 2003. Manajemen Edisi 2. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2006. Manajemen. PT. Bumi Aksara: Jakarta
- Koontz, Harold dan Cyrill O'Donel. 1989. Managemen. Jakarta: Erlangga.
- Manullang, M. 2008. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- Marnis. 2008. Pengantar Manajemen. Pekanbaru. Unri Press
- Syamsi S.U, Ibnu. 1994. Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen. Rineka Cipta: Jakarta.
- Tangkilisan. 2004. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Westa, Pariata. 2005. Pokok-Pokok Pengertian manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Wursanto. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Andy: Yogyakarta.